



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Alvim Lim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 10.06 – 10.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rustiana Haryati
2. Pestauli Saragih
3. La Ode Surya Alirman
4. Adi Gunawan
5. Ali Amsar Lubis

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Ada lima orang, siapa saja ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [00:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:32]**

Waalaikumssalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [00:32]**

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Rustiana Haryati selaku Kuasa Hukum. Dan di sini saya bersama dengan beberapa rekan-rekan saya. Ada Ibu Pestauli Saragih. Ada Bang La Ode Surya Alirman. Adi Gunawan. Kemudian Ali Amsar Lubis.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]**

Yang tidak hadir berarti Rizki?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [01:02]**

Yang tidak hadir ada Rizki Indra Permana dan Arwinsyah.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]**

Oke, baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [01:08]**

Baik, terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]**

Permohonan sudah kami terima dan diregister di Mahkamah, kapan itu? Rabu, 6 September 2023, Pukul 13.00 WIB, betul?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [01:26]**

Ya betul.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]**

Oke Permohonan ini, ya, yang kita periksa, ya? Baik. Baik, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja, tidak usah keseluruhan. Nanti di Petitemnya silakan baca keseluruhan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [01:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini kami mewakili Pemohon, yaitu Bapak Alvim Lim yang mana beliau adalah seorang advokat.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana berbunyi, Pasal 16 Undang-Undang advokat, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan."

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kemudian izin, Yang Mulia, lanjut Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Izin untuk dianggap dibacakan saja.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]**

Ya, silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [03:36]**

Kemudian langsung ke Kedudukan Hukum atau Legal Standing pada halaman 6. Di sini saya akan mempersingkat hanya untuk mempertegas beberapa poin saja. Lanjut ke poin ke 5 pada halaman 8, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [03:57]**

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas ... maksudnya bahwa terhadap Permohonan ini, menjelaskan Pemohon memiliki legal standing.

Yang pertama, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mana dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang juga telah kami sertakan dalam bukti. Kemudian, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian langsung izin, Yang Mulia, lanjut ke kerugian konstitusional Pemohon.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [04:37]**

Di sini hanya akan saya sampaikan beberapa hal. Pada poin ... nomor 6 halaman 10, yang mana Pemohon ini berprofesi sebagai advokat yang diberikan hak imunitas atas berlakunya Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Ketika dalam melakukan tugasnya, advokat tentunya berpotensi berbenturan dengan kepolisian maupun kejaksaan. Namun atas tugas yang dibebankan oleh Pemohon, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 19 September 2022 atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah, dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan/atau menyiarkan kabar yang tidak

pasti atau kabar yang berlebihan, atau yang tidak lengkap berdasarkan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 310, dan/atau Pasal 311 KUHP.

Bahwa Pemohon telah menjalankan profesinya dengan iktikad baik dalam hal membela, mendampingi, mewakili, dan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan. Dalam hal ini konteksnya adalah Pemohon menyampaikan fakta melalui media, yang mana fakta tersebut telah menimpa pada klien Pemohon. Namun pada kenyataannya, berdasarkan laporan tersebut, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang mana atas penetapan tersangka tersebut menimbulkan beberapa hal.

Yang pertama, telah mencoreng kehormatan profesi advokat. Kedua, telah merenggut hak imunitas yang dimiliki Pemohon sebagai advokat. Yang ketiga, telah mengakibatkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum terhadap mekanisme hak imunitas yang melindungi advokat dalam menjalankan profesinya, dimana advokat tetap dapat dituntut secara pidana saat menjalankan profesinya.

Kemudian, izin untuk lanjut langsung ke poin ... nomor 12, halaman 12.

Sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK Nomor 2/2021 tentang adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemohon memiliki hak imunitas, sebagaimana dijamin pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Namun pada faktanya, terhadap kejadian yang saya sebutkan sebelumnya, laporan polisi tersebut Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka yang secara pasti, Pemohon telah merasa dirugikan konstitusionalnya. Sehingga tidak adanya kepastian hukum berdasarkan undang-undang tersebut.

Kemudian, sehubungan ... sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang berlaku, undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, hanya memberikan hak imunitas kepada advokat, namun tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Sehingga dalam hal ini, menyebabkan Pemohon sebagai advokat mendapatkan tindakan kriminalisasi dengan telah dijadikan sebagai tersangka pada laporan polisi a quo.

Untuk itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang jelas, yang mana ditetapkan atau telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Untuk kerugian konstitusional dan legal standing, cukup dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:57]**

Ya, sekarang Positanya, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI GUNAWAN [09:09]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba untuk melanjutkan membacakan Permohonan terkait dengan Posita Permohonan kami.

Bagian C terkait Permohonan dapat diuji kembali atau tidak, nebis in idem. Terkait dengan pengertiannya ini, kami anggap dibacakan. Langsung merujuk kepada pasal ... Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terlampir kutipannya, Yang Mulia.  
Terus bagian kedua (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:41]**

Saudara membandingkan dengan beberapa putusan, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI GUNAWAN [09:44]**

Ya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:44]**

Yang sudah ada, ya, permohonan yang lama, ya? Terus.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI GUNAWAN [09:47]**

Kemudian, kami lanjut di poin ... Pasal 78, dianggap dibacakan Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:54]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI GUNAWAN [09:55]**

Nomor 3 (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:57]**

Sekarang langsung saja ke Alasan Permohonan di halaman 19 itu dan seterusnya. Tidak semua, tapi pokok-pokoknya saja.



**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI GUNAWAN [10:08]**

Baik, Yang Mulia, saya serahkan ke rekan yang lain.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [10:10]**

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Jadi, Alasan-Alasan Permohonan di halaman 19 ini. Bagian A, kami bacakan, Yang Mulia. Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut (...)

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]**

Ya, itu dianggap dibacakan itu, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [10:43]**

Baik, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya, kami ke (...)

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:51]**

Alasan yang B, langsung saja.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [10:54]**

Baik, Yang Mulia.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]**

Kita sudah mempelajari, kita tinggal memberi saran nanti.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:02]**

Izin melanjutkan, Majelis.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:03]**

Ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:04]**

Alasan B, halaman 25 (...)

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:07]**

Ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:07]**

Terhadap Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak konstitusional Pemohon atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:22]**

Ya, satu poin yang memperkuat itu, kenapa? Apa? Di nomor berapa?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:31]**

Satu poin yang pada intinya, Majelis (...)

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:36]**

Ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:36]**

Bahwa klien kami ini, Pemohon ini, merasa (...)

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:41]**

Enggak, ini kan anu ... perkara konkretnya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:45]**

Ya.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]**

Secara konsep, apa yang jadi masalah? Meskipun itu peristiwa konkretnya bisa dijadikan dasar (...)

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [11:52]**

Ya.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:53]**

Tapi, kenapa bertentangan secara konstitusionalnya pasal itu yang diujikan dengan Pasal 28G ayat (1) itu apa intinya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [12:04]**

Ya. Sebagaimana poin 1, Majelis bahwa advokat sebagai seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, sekaligus merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga seorang advokat harus merasakan kebebasan dalam pekerjaannya, tidak merasa takut, ataupun merasa terkait terhadap suatu kekuasaan yang mengintervensi hak kebebasan tersebut.

Oleh sebab itu, hak imunitas melekat pada profesi advokat itu sendiri, Majelis.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:34]**

Terus kalau saya tanya begini, hak imunitas itu sifatnya absolut, bebas, atau ada bisa dibatas-batasi?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [12:45]**

Ya izin, Majelis, sebelum menjawab itu, saya sedikit saja sedikit bahwa frasa di Pasal 16 itu dituntut membuat di lapangan kami ini, di lapangan, menjadi perdebatan sengit yang sangat hebat, Majelis, di penyidikan.

Bahwa para penyidik itu menyebut, "Ini kan dituntut tugas JPU, Jaksa, jadi kami di tahap ini boleh dong penyidikan tahap pertama," katanya. Jadi untuk tafsir itu, Majelis, kami minta supaya tidak terjadi perdebatan di kalangan kami di bawah ini, Majelis. Makanya kami datang ke sini untuk memberi ... apa ... memberikan ini gitu, supaya diputus oleh Majelis, gitu, Majelis.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]**

Keadilan? Ya, jadi sebetulnya Anda menginginkan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [13:38]**

Ya tafsir frasa itu, Majelis.

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]**

Ya. Imunitas yang agak longgar gitu, ya? Agak kuat, gitu imunitasnya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AMSAR LUBIS [13:44]**

Ya, kami meminta hak imunitas itu harus ada kepastian hukum di Pasal 16 itu dan tafsirnya harus jelas dan tidak berbeda-beda di kalangan kami, baik di kepolisian dan di kalangan advokat gitu, Majelis.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:01]**

Baik, kalau begitu, sekarang Petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI GUNAWAN [14:07]**

Baik Yang Mulia, saya langsung bacakan Petitumnya.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan'.
3. Menyatakan selengkapnya ketentuan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua

lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum di luar pengadilan seperti melayangkan somasi, melakukan mediasi, memberikan pernyataan pers baik di media cetak, elektronik, maupun media online.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]**

Ya, baik. Terima kasih.

Ini agak aneh ini Petitumnya. Tapi silakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memberikan nasihat atau sarannya terlebih dahulu, nanti kemudian nanti Yang Mulia Pak Daniel, ya.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Arief selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel bersama-sama saya sebagai Anggota Panel.

Sudah pernah beracara di MK belum, Para Kuasa ini?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [16:54]**

Untuk saya sendiri sudah beberapa kali, Yang Mulia. Ya, untuk rekan-rekan (...)

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:00]**

Sudah beberapa kali. Saya juga tidak asing kok, tapi penegasan itu penting. Mungkin teman-temannya ada yang belum pernah.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [17:09]**

Untuk teman-teman sendiri belum pernah juga, Yang Mulia, baru pertama kali.

**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:11]**

Oke. Jadi memang sehari-harinya di law firm-nya Alvin Lim?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [17:16]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:19]**

Oke. Semua?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [17:22]**

Ya.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:20]**

Bukan ... apa ... hanya insidental? Tidak, ya? Tiap hari memang bagian dari ... oke.

Pertama begini, tadi kan sudah ... di dalam Permohonannya sudah mengutip putusan yang berkaitan ketika MK memaknai Pasal 16 di Putusan 2013, Putusan 2000 ... 26. Nah, oleh karena itu ... siapa namanya Mbak yang sudah biasa beracara?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [17:57]**

Saya Rustiana Haryati, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:58]**

Mbak Rustiana nanti bisa ... apa ... mendiskusikan kembali dengan teman-teman. Jadi, Permohonan itu sekarang bukan lagi Pasal 16 an sich. Jadi harus sudah sebagaimana yang sudah dimaknai MK di Putusan 2013 itu. Jadi, Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 undang-undang yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui putusan, nah itu. Nanti diformulasikan bagaimana yang padat, tapi esensinya ter-cover, gitu. Dan nanti setiap menyebut Pasal 16 selalu begitu, sebagaimana yang telah dimaknai Putusan MK 32/2000 ... eh, 26/2013 itu, itu selalu dibawa terus. Seharusnya pun sampai sekarang di dalam tataran publik juga penyebutan pasal itu sudah tidak lagi hanya Pasal 16 secara telanjang begitu, tapi harus sudah menyertakan sebagaimana yang sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 26 itu, itu.

Nah, kemudian yang kedua, Mbak Rusti, ya?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [19:20]**

Ya, betul.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:20]**

Rusti (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [19:20]**

Rustina, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:22]**

Rusti, ya. Itu nanti di dalam memperkuat Legal Standing, sebenarnya kan kalau MK tidak sampai menilai seperti yang disampaikan teman kita tadi bahwa ada persoalan missed atau misinterpretasi di lapangan soal frasa atau kata *penuntutan* itu.

Nah, MK sebenarnya tidak dalam posisi untuk menilai itu, itu kan kasus konkretnya sebenarnya. Tapi, di dalam mempertegas Kedudukan Legal Standing, nanti dielaborasi, bagaimana sebenarnya kasus, kasus secara sederhana saja, secara singkat untuk memperkuat argumen bahwa memang Pemohon Prinsipal hari ini dijerat Pasal 45 dan Pasal 27 Undang-Undang ITE itu karena masih dalam perspektif atau konteks sebenarnya menjalankan tugas profesinya. Jangan hanya menarasikan bahwa berdasarkan nomor penetapan tersangka dari penyidik atau dari kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tolong diuraikan sedikit kasus yang menjeratnya, meskipun itu bukan bagian dari MK yang punya kewenangan untuk menilai. Paling tidak, nanti kami bisa kemudian mendeskripsikan, apakah sebenarnya ini ada kaitannya dengan ketika sedang menjalankan profesinya itu atautah ini memang di tataran luar yang dalam pergaulan sosial sehari-hari?

Kan kami juga Hakim MK mengikuti, kok tentang Pak Alvim Lim itu apa dan advokat-advokat yang ... apa ... sering ada di pemberitaan. Jadi, itu harus diklirkan nanti, apakah ini pure betul-betul ketika menjalankan profesinya sedang membela kepentingan kliennya menjalankan ... apa ... profesi tugas yang mulia itu, apakah ini sedang menjalankan fungsi-fungsi sebagai warga masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi sosial juga. Nanti tolong dinarasikan sedikit saja di dalam menegaskan kedudukan hukum itu, supaya kami bisa juga ... oh, ini memang mempunyai irisan dengan sedang menjalankan tugas profesinya, sehingga mempersoalkan Pasal 16 ini memang kemudian relevan, gitu loh. Itu sekadar untuk memperkuat legal standing-nya.

Kemudian pada di bagian Posita, Mbak Rusti dan teman-teman, tolong nanti dielaborasi, ya. Bahwa meskipun dalam tataran empirik itu terjadi missed atau multi-interpretasi tentang pemaknaan penuntutan itu, tolong nanti kami diberikan elaborasi, bagaimana sih sebenarnya esensi penuntutan, ambil teori asas atau doktrin. Jangan asal kemudian pendapat penyidik itu kemudian dianggap itu secara universal

kemudian misinterpretasi, kan tidak begitu. Mestinya hadapkan nanti menurut KBBI bagaimana, kemudian menurut teori bagaimana, asas sebenarnya seperti apa penuntutan itu.

Karena penuntutan kalau dicermati Pasal 16 itu, ketika masih original maupun setelah putusan MK, penuntutan itu adalah sebuah proses. Bahkan ketika ada larangan bahwa hakim tidak boleh dituntut atau kalau mau dituntut itu harus izin presiden ataukah tidak, itu istilahnya hanya dipolisikan. Ketika hakim akan dipolisikan, ya, Prof. Arief, itu harus ada izin presiden, ketika ... kecuali tertangkap tangan atau tindak pidananya yang disangkakan adalah korupsi atau tindak pidana khusus, dan lain sebagainya. Ada pengecualian-pengecualian.

Tapi ketika diduga melakukan tindak pidana yang sifatnya umum, itu bahasa yang dipakai ketika akan dipolisikan. Bukan kemudian kalau advokat lebih agak luas, tidak bisa dilakukan penuntutan. Nah, ini kan ada ... apa namanya ... term-term yang memang berbeda-beda, tapi sebenarnya baik dipolisikan, maupun dilakukan penuntutan, maupun proses pengadilan, apalagi menggunakan proses peradilan, itu tidak bisa secara parsial dipahami sepotong-sepotong. Itu sebenarnya bukan saya mendahului, tapi nanti tolong Mbak Rusti dan teman-teman dielaborasi, bagaimana kaitan dengan teorinya, dasarnya supaya kami juga, kita bisa diskusi nanti di dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian kalau itu sudah clear, itu akan berpengaruh pada baik pada Posita maupun Petitum. Karena Petitum ini kan minta ada pemaknaan yang luas, sebagaimana yang disampaikan Ketua Panel Prof. Arief tadi, penuntutan itu tidak hanya sebatas kewenangan kejaksaan. Yang dimohonkan Pemohon kan sebenarnya perluasan itu, kan? Tidak hanya kemudian tidak termasuk penyidikan, sehingga apa yang dicontohkan tadi meskipun itu terlepas bahwa itu sebenarnya pendapat pribadi ataukah itu menjadi ... sudah menjadi pendapat umum, sebenarnya kan apakah ya secara universal begitu pengertiannya itu?

Nah, oleh karena itu, kalau kemudian secara nanti sudah ketemu di mana sih letak pengertian penuntutan yang sebenarnya itu, nanti relevan enggak, masih mengajukan Permohonan ini? Jadi, jangan hanya kemudian secara subjektif ada penyidik mengatakan seperti itu, mungkin penyidik yang kemudian bagian dari yang menetapkan tersangka itu, kemudian dijadikan argumen bahwa ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena ada ketidakpastian hukum soal pengertian penuntutan itu. Nah, nanti kalau kemudian setiap frasa yang ada di Pasal 16 itu kemudian diuji-diuji terus, nanti Pasal 16 itu ketarik ke mana-mana. Jadi, pengertiannya menjadi apa istilah orang Jawa itu ombroh-ombroh, gitu.

Nah, tolong cermati dulu, letakkan pada posisi ketika itu dikaitkan dengan pengertian yang universal seperti apa? Jangan



percaya dengan pendapat satu, dua orang. Kita ini banyak pakar, banyak sumber-sumber rujukan, doktrin, teori, asas, dan kemudian pandangan para ahli, bisa nanti di-compare di situ. Kalau semua berpandangan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan kewenangan kepolisian, penuntutan lain lagi. Bahasa-bahasa sederhana dan bahasa ... apa ... ekstremnya seperti itu, nah diskusi Permohonan ini bisa panjang kan. Nah, kita harus fair, kita cari bersama-sama.

Karena yang mengajukan Permohonan adalah Anda-Anda dan mendapat kuasa dari Prinsipal, diskusikan. Prinsipal Anda kan orang pintar juga, orang banyak wawasannya sangat luas. Jangan kemudian hanya merujuk dari kasus konkret, bukan berarti satu/dua ada kasus konkret, kemudian ada persoalan normanya, tidak selalu begitu.

Itu, jadi nanti tolong dicermati kembali, sehingga itu akan berpengaruh pada perumusan-perumusan Posita, maupun ... khususnya perumusan Petitumnya. Dicermati kembali.

Terima kasih, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.  
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel saya persilakan.

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon, tadi Saudara Rustina Haryati ya yang membacakan Permohonan awal. Ini saya sebelum masuk pada ini, saya ingin konfirmasi dulu, Ibu Pestauli Saragih ini jadi advokat mulai kapan Ibu? Bisa dijawab? Oh, 2020 ya. Karena saya lihat di KTP Ibu, ibu rumah tangga, ya, padahal Ibu ini advokat, tapi memang di KTP ini 2012. Jadi Ibu advokat baru 2020, ya?

Ya, kalau bisa, KTP-nya saya usul saja diganti ya sebagai advokat, tapi itu hak Ibu lah. Setelah saya telusuri dokumen ini, ternyata memang di sini ibu rumah tangga, ternyata Ibu hadir saat ini sebagai advokat, ya, kan masih bisa diubah ya, identitas ya, supaya jelas Ibu sebagai advokat nanti. Baik (...)

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: PESTAULI SARAGIH [29:07]**

Sebentar, Yang Mulia. Soalnya blangko kosong, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:11]**

Oh ya, oh, saya kira itu soal teknis nanti, artinya ini hanya supaya tidak salah menafsirkan status Ibu saja sebetulnya.

Kemudian, tadi sudah banyak masukan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Ini kalau secara normatif ya, ini sebenarnya sudah ada kan sebenarnya hak imunitas untuk advokat, ya. Nah, ini tadi kalau dari Permohonan ini tergambar bahwa ini kan sebenarnya ada pelaksanaan norma. Boleh digambarkan sampai saat ini prosesnya sampai di mana kasus ini? Bisa dijelaskan sebentar?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [29:53]**

Yang Mulia, kami informasikan bahwa saat ini beliau sudah ditetapkan tersangka di Mabespolri, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:01]**

Oke, kemudian ditahan atau tidak?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [30:04]**

Karena beliau saat ini menjalani penahanan penjara dalam perkara lain, sehingga surat perintah penahanan untuk perkara pencemaran nama baik ini belum ada, Yang Mulia. Ada 70-an laporan terhadap beliau.

**81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:18]**

Oh, jadi beliau ada kasus yang lain?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [30:20]**

Ya, kasus yang sebelumnya tahun 2018 lalu.

**83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:23]**

Dan beliau masih ditahan?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [30:25]**

Masih di penjara di lepas.

**85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:28]**

Kemudian sekarang dijadikan tersangka lagi?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [30:28]**

Dalam dugaan pencemaran nama baik terhadap Kejaksaan.

**87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:33]**

Dari Mabespolri?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [30:35]**

Dari Mabespolri, September kemarin 2022.

**89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:38]**

September. Nah, dia dijadikan tersangka karena?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: LA ODE SURYA ALIRMAN [30:41]**

Diduga melanggar Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik.

**91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:44]**

Undang-Undang ITE, ya. Baik, jadi begini, ini sebenarnya kan kalau terkait dengan pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE ini kan, sebenarnya kan dalam tataran implementasi, ya, tapi karena ini jadikan pintu masuk ya karena ada kerugian ini, sehingga kemudian ini diajukan Permohonan di sini.

Nah gini, ini catatan saja bagi teman-teman advokat, ya Undang-Undang Advokat ini kan, Undang-Undang Tahun 2003, ya Undang-Undang 18/2003. Undang-Undang ITE ini kan, Undang-Undang 11/2008, ya kurang-lebih lima tahun, setelah itu baru ada undang-undang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat memang sekarang ini dengan teknologi ini, itu juga jadi catatan saja, jangan sampai nanti dalam kaitan menjalankan tugas profesinya, ternyata ada hal yang sebenarnya secara undang-undang, misalnya Undang-Undang ITE ini kemudian itu juga bisa menjerumuskan teman-teman, ya.

Kadang-kadang begini, banyak orang tidak sadar hp-nya[sic!] itu kadang-kadang menangani kasus-kasus ini, besar, itu kalau salah memberikan masukan, itu bisa jadi catatan ... bagi ... bagi pihak yang sedang menangani kasus itu. Karena sekarang ini rekam digital ini kan tidak bisa dipungkiri, ya. Nah, ini ... ini yang saya enggak tahu, ini juga

... tapi paling tidak, ini masukan saya untuk teman-teman advokat, supaya ketika dalam menjalankan profesi ini, juga perlu hati-hati dengan ada undang-undang lain. Nah, dalam kaitan ini Undang-Undang ITE, ya.

Nah, kemudian yang kedua, tadi yang terkait dengan kasus konkret sudah ada. Kemudian di dalam Alasan-Alasan Permohonan, nanti ini coba diperkuat, ya, diperkuat dengan teori, asas, doktrin, ya, ataupun mungkin juga nanti komparasi dengan negara yang lain. Apakah sebenarnya undang-undang ini dan tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa ini sudah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusannya, ya. Jadi, norma ini sudah harus diikuti dengan pemaknaan baru oleh MK. Jadi tidak seperti yang awalnya, ya.

Nah, ini memang dalam praktik banyak orang selalu menjadikan rujukan awal, padahal norma itu sudah dimaknai yang baru. Bukan hanya Pasal 16 ini, ya, tapi ada juga undang-undang yang lain, yang sebenarnya sudah dimaknai. Tapi kemudian ada yang dalam ... apa ... pelaksanaannya hanya merujuk pada norma yang asli. Ini mungkin perlu dipikirkan ke depan solusinya seperti apa, ya.

Nah, karena itu, karena sudah dimaknai setiap permohonan terkait pasal ini, nanti selalu ditambahkan itu. Nanti lihat contoh-contoh permohonan yang terkait dengan pasal-pasal yang sudah dimaknai, supaya bisa memudahkan teman-teman. Karena tadi yang baru beracara hanya Bu Rustina saja, ya? Jadi yang lain nanti ini untuk ke depan, ketika nanti beracara di MK, supaya bisa mengikuti, paling tidak perkembangan pemaknaan norma baru melalui putusan-putusan MK.

Nah, tadi sudah diuraikan juga terkait dengan putusan-putusan MK sebelumnya, terkait dengan norma ini. Kemudian tadi juga Pemohon menyatakan, "Ini tidak nebis in idem." Karena ada dua, bisa karena alasan atau batu uji yang berbeda.

Kemudian terkait dengan ... apa ... Petitum, ya. Tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Ini kalau di dalam Posita ingin dimaknai, ya, tapi kok di dalam Petitumnya seperti ini? Nanti coba di ... di ... kenapa tidak ditegaskan soal pemaknaan ini dalam Petitumnya, ya. Nanti coba! Semangatnya kan sebenarnya ada di situ.

Kemudian, ini juga yang terkait dengan ... ini ada catatan saya ini. Penjelasan mengenai latar belakang diajukan Permohonan ini terkait dengan fakta-fakta pelaksanaan profesi Pemohon ini, itu hendaknya dipindahkan, ya, dan dimuat ke dalam uraian Kedudukan Hukum saja. Jadi, itu latar belakang tidak perlu banyak, ya, dimasukkan di dalam uraian menyangkut Kedudukan Hukum.

Kemudian Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Posita yang tadi saya sudah jelaskan, perlu perkuat teori, doktrin, jurisprudensi, atau komparasi dengan negara-negara yang lain.

Kemudian, nanti dicermati lagi terkait dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah, ya, mengenai konstitusionalitas Pasal 16 ini. Kalau

nanti tidak ada argumentasi yang baru, teori atau doktrin yang baru, biasanya nanti putusannya mutatis mutandis jadinya. Kalau misalnya ada yang baru yang bisa meyakinkan Hakim, kemudian ada pemaknaan norma baru, ya, itu nanti diperkuat argumentasi dalam Permohonan ini.

Nah, saya kira itu catatan yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

## **92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:49]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Bapak Dr. Daniel.

Sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Bapak Dr. Daniel. Saya hanya menekankan saja, yang saya anggap perlu karena catatan saya ke arah itu. Sambil saya mau beri pengertian Para Advokat yang masih muda-muda. Tadi kenapa Bapak Suhartoyo dan Bapak Daniel itu menyarankan yang dipersoalkan itu di halaman 2, Pasal 16 Undang-Undang Advokat secara utuh masih yang lama. Ini saya baca ini langsung begini, putusan saya. Nah, kalau begini, ini error in objecto. Sudah langsung ditolak.

Karena apa? Pasal 16 Undang-Undang Advokat sudah enggak ada, yang ada Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi sudah enggak ada ini Pasal 16 ini. Jadi putusan kita kalau membaca kayak begini, ini error in objecto. Objeknya salah.

Ya, makanya tadi nasihatnya Bapak Dr. Suhartoyo dan Bapak Dr. Daniel, ditekankan Pasal 16 itu sudah dimaknai, yang diuji itu yang sudah dimaknai. Nah, ternyata yang sudah dimaknai oleh putusan Mahkamah beberapa kali, itu sudah bisa memenuhi permintaan Anda. Jadi enggak perlu mengajukan permohonan, kan? Tapi kalau memang masih kurang pemaknaan itu atau Anda menghendaki pemaknaan lain, lah baru yang dipersoalkan itu Pasal 16 yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, bukan yang ini. Kalau ini, sudah enggak ada. Itu harus ditekankan, ya. Itu pengertian Anda.

Jadi banyak masih yang ... apa ... kurang memahami, kurang mendalami, dan kurang aware terhadap putusan-putusan Mahkamah. Karena Putusan Mahkamah tadi dikatakan Bapak Dr. Daniel Yusmic, Putusan Mahkamah itu sudah berkali-kali ada yang menggeser suatu pasal, atau undang-undang, atau apa itu, sudah dimaknai, sehingga pemaknaannya itulah yang terbaru yang harus dijadikan dasar mau diuji atau tidak, bukan yang lama.

Oleh karena itu, Para Advokat hendaknya sekarang mempelajari hukum-hukum, tidak hanya undang-undang, peraturan-peraturan yang lain, tapi pelajari putusan-putusan Mahkamah. Itu sangat penting, ya. Ini pesan saya sebagai orang tua kepada Para Advokat yang masih muda-muda ini. Karena pengembangan hukum, penegakan hukum, dan konsepsi negara hukum di Indonesia sangat tergantung, ya, tergantung

Para Advokat ini juga. Baiknya advokat, hebatnya advokat, hebatnya hakim, hebatnya pendidikan tinggi hukum, itu sangat mempunyai andil pada perkembangan kehidupan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Itu harus kita ... ini sisi kenapa ada nasihat itu, termasuk di situ.

Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung benchmark. Kalau sekarang kita anu ... tadi juga teori, asas, doktrin yang ada, coba gimana sih, ada enggak? Ditambah kalau misalnya benchmark-nya. Kalau di negara-negara lain, nah coba kita ingat kalau mau nyusun tesis, nyusun skripsi, nyusun disertasi, benchmark itu kita pilih negara, misalnya Indonesia konsepsi negara hukumnya begini. Yang paling bebas mempraktik negara hukum dan demokrasi itu di Amerika, karena di sana menggunakan ideologi liberal, individual. Tapi juga ada negara yang sangat ketat, negara-negara yang sedikit otoriter atau totaliter. Nah, itu yang dijadikan benchmark, yang dipilih itu negara yang ada di dua kutub[sic!] itu.

Kita mau mempraktikkan yang sebagaimana di Amerika atau mempraktikkan yang tertutup? Mestinya Indonesia punya ideologi dasar negara sendiri, ya, mestinya ada di tengah-tengah sesuai dengan Indonesia. Indonesia ada keseimbangan antara hak individual dengan hak kolektif. Sehingga yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, kita itu enggak boleh sampai menyinggung kepentingan publik, kepentingan kolektif. Kita tidak menonjolkan hak individual yang sebebas-bebasnya, termasuk di dalam praktik menjalankan profesi, kita enggak boleh seenaknya sendiri karena dibatasi nilai-nilai sosial, nilai-nilai paguyuban. Jadi kita tidak menggunakan nilai-nilai yang sifatnya patembayan itu, sehingga Anda bisa memperoleh pemahaman yang utuh. Jadi mengajukan Permohonan itu juga ada sisi pendidikan, kita harus mempelajari dan membaca buku lagi. Ya, itu pesan saya.

Kemudian yang terakhir, itu berkenaan dengan Petikum. Tolong saya tidak bisa merumuskan, tapi kalau saya merumuskan, berarti kan keinginan saya. Ini yang diinginkan itu apa? Itu terumus dalam Petikum. Nah, supaya Anda bisa membuat Petikum yang benar, Petikum yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, coba baca berbagai putusan yang Petikumannya kemudian sampai diputus atau dikabulkan oleh Mahkamah. Itu penting, ya. Karena ada putusan yang menganggap ini harus dibatalkan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, nanti kalau terjadi kekosongan hukum, bagaimana? Nah, sehingga ada kemudian meminta itu dimaknai demikian, sepanjang dimaknai demikian itu, ya. Supaya tidak terjadi atau menghindari terjadinya kekosongan hukum.

Itu saja, Saudara Pemohon atau Kuasanya yang bisa saya sampaikan kita bertiga. Ada yang akan Anda sampaikan? Bu Rustina dan kawan-kawan?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [43:18]**

Cukup, Yang Mulia.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:19]**

Cukup, ya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [40:20]**

Ya.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]**

Ya, baik. Kalau cukup, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah Saudara Kuasa mempunyai hak untuk memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan saran, nasihat Para Hakim. Tapi Anda juga bisa tidak mengikuti saran-saran itu. Nah, kalau tidak mengikuti, tadi sudah saya tunjukkan, ini bisa error in objecto, ya kan? Berarti langsung saja bisa kita putus. Tapi Anda kan menghendaki ini bisa dikabulkan, kan? Nah, kalau bisa dikabulkan, itu Anda itu pengajuan permohonan tidak sekedar melempar isu kepada Hakim untuk memutuskan. Nah, Anda di dalam pendidikan di Fakultas Hukum, kan ada yang namanya moot court, kan? Nah, moot court itu bisa berlaku sebagai hakim, bisa berlaku sebagai Pemohon, bisa berlaku sebagai jaksa, dan sebagainya, kan gitu? Lah, ini Anda kalau mau mengajukan Permohonan supaya betul-betul sempurna, itu berlagak seperti moot court. "Seandainya saya jadi hakim, permohonan yang saya buat ini dikabulkan enggak, ya?" Nah, Anda di situ berlaku sebagai hakim, tidak sekedar melempar isu inkonstitusional suatu masalah. Jadi, permohonan itu gunanya di Mahkamah Konstitusi ada perbaikan permohonan itu dalam rangka itu, ya.

Baik. Anda punya hak untuk memperbaiki sampai tanggal 16 Oktober tahun 2023, hari Senin. Hard copy dan soft copy-nya bisa diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat pukul 09.00 WIB, ya. Pukul 09.00 WIB, 16 Oktober tahun 2023, 14 hari setelah hari ini. Tetapi kalau sudah bisa perbaikannya lebih cepat, serahkan ke Mahkamah. Nanti jadwal agenda perbaikan permohonan, penerimaan itu akan diagendakan oleh Kepaniteraan. Anda tinggal menunggu setelah menyampaikan perbaikannya. Batas akhirnya itu tadi, 16 Oktober 2023, pada pukul 09.00 WIB, ya.

Demikian. Masih ada yang untuk disampaikan? Atau sudah cukup?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [45:31]**

Sudah cukup, Yang Mulia, kami akan memperbaiki Permohonannya.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:33]**

Baik, ya. Baik, terima kasih.  
Pak Suhartoyo, cukup? Monggo, silakan.

**99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:39]**

Tadi ada yang kelupaan yang kami bertiga sampaikan.

Nanti di ... apa ... dibuat narasi juga, kenapa Permohonan ini diajukan ... bisa diajukan kembali yang Pasal 60, Mbak, Pasal 60, 78? 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Undang-Undang ... PMK 2/2021. Jadi, Saudara-Saudara advokat yang baru beracara di MK harus menguasai hukum formilnya beracara di MK adalah PMK 2/2021. Di samping ada aturan-aturan formil yang ada di Undang-Undang MK itu sendiri, tapi itu enggak komprehensif, sehingga di-breakdown, diperluas, di ... lebih detailkan di PMK 2/2021. Tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi, supaya nanti bisa lolos. Ini kalau ... kan banyak lubang-lubang yang menjadi handicap, legal standing, kemudian kewenangan sebelumnya. Terus termasuk bisa tidak ini tidak nebis in idem, kan begitu? Itu yang dimaksud dapat diajukan kembali, itu istilah di MK. Kalau di pengadilan luar, di bawah Mahkamah Agung istilahnya nebis in idem.

Itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Pak Daniel, silakan. Ini loh baiknya Para Hakim di Mahkamah itu menasihatnya penuh, tuntas. Silakan, Pak Daniel.

**101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya tadi cermati Petitum, ya. Kalau norma itu mau di ... ini kan, jangan lupa Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Kalau penjelasan itu, kan di tambahan, ya? Kalau pasalnya itu di Lembaran Negara, ya. Ini kalau saya lihat di sini, Petitum 3, ya, itu hanya disebut penjelasan, ya. Atau mau dibuat satu kesatuan, baik di atas maupun di bawah tetap dimuat Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara? Jadi, satu kesatuan nanti, ya. Karena di atasnya ada, Petitum



2-nya ada, Petitem 3-nya kosong. Seolah-olah penjelasan itu ... kan penjelasan itu dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Nah, kemudian kalau memang ingin dimaknai juga penjelasan, di dalam Permohonan itu ditulis pengajuan ... Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 dan penjelasan pasalnya, ya. Supaya dari depan itu supaya nanti konsisten sampai dengan di Petitem nanti, ya.

Jadi ini hal-hal kecil formal yang diingatkan oleh Pak Suhartoyo ini penting, ya. Harus belajar ... pelajari juga hukum acara. Baca sebenarnya putusan-putusan MK yang banyak itu, ya. Bisa membantu nanti. Tadi saya kira bagus sekali nasihat yang melihat Prof. Arief, ya. Bahwa sebagai advokat, juga harus ikuti dinamika perkembangan hukum, ya. Termasuk dalam putusan-putusan pengadilan. Sehingga ketika beracara di sini, ini teman-teman advokat sudah punya wawasan yang lebih komprehensif terkait dengan hal ini.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:09]**

Terima kasih, Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel. Jadi begitu, ya, Pemohon. Jadi, ada sisi edukasi yang harus, tapi juga banyak Pemohon yang saya enggak mau memperbaiki, pokoknya saya ini, ya. Terserah itu. Itu hak dari Pemohon. Ya, baik. Ada yang akan disampaikan? Cukup?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTIANA HARYATI [49:27]**

Tidak, cukup, Yang Mulia.

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:27]**

Baik, kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.56 WIB**

Jakarta, 3 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

